

Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Dalam Upaya Membangun Ketahanan Pangan Di Kecamatan Sabak Auh

¹⁾Muchid Albintani, ²⁾Agus Susanto*, ³⁾Ben Hansel Notatema Zebua, ⁴⁾Asiah Wasillah, ⁵⁾Zulfa Harirah MS

¹⁾²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

Email Corresponding: agussusanto@lecturer.unri.ac.id*

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Kebijakan
Perlindungan Lahan
Pertanian
Ketahanan Pangan

Sistem ketahanan pangan hendaknya disinergikan dengan melibatkan antar-pelaku dan antar-daerah sebagai kunci keberhasilan daerah dalam program ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan. Akan tetapi jika melihat kondisi dan permasalahan alih fungsi lahan pertanian, termasuk sawah menjadi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Siak, maka perlu adanya peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam merumuskan konsep pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan dan Permukiman Penduduk untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan di Kecamatan Sabak Auh. Produksi pangan yang belum memenuhi kebutuhan konsumsi pangan di Kecamatan Sabak Auh menjadi salah satu persoalan penting dalam pembangunan daerah di era otonomi daerah, dimana kewenangan pembangunan pertanian telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ketahanan Pangan di Kecamatan Sabak Auh memerlukan keputusan politik yang berpihak dan menguntungkan bagi pelaku agribisnis pangan untuk mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan atas konsumsi pangan sebagai sumber energi dan protein. Persoalan mendasarnya adalah program peningkatan ketahanan pangan yang dirancang dalam rencana strategis jangka pendek dan jangka menengah belum menunjukkan hasil yang nyata di Kecamatan Sabak Auh, dan sampai saat ini Kecamatan Sabak Auh belum mampu memenuhi meningkatkan angka Produksi Pangan, yang terjadi adalah bahwa alihfungsi lahan semakin masif masih terjadi di Kecamatan Sabak Auh, dan artinya secara tidak langsung program peningkatan ketahanan pangan di Kecamatan Sabak Auh belum berhasil.

ABSTRACT

Keywords:

Policy
Land Protection
Agriculture
Food Security

The food security system should be synergized by involving actors and regions as the key to regional success in the people's economy and poverty alleviation programs. However, if we look at the conditions and problems of agricultural land conversion, including rice fields into oil palm plantations in Siak Regency, then the role of the Siak Regency Government is needed in formulating the concept of controlling the conversion of agricultural land into plantations and Residential Areas to support the realization of food security in Sabak Auh District. Food production that has not met the needs of food consumption in Sabak Auh District is one of the important problems in regional development in the era of regional autonomy, where the authority for agricultural development has been delegated to the local government. The results of this study indicate that Food Security in Sabak Auh District requires political decisions that are in favor of and beneficial to food agribusiness actors to overcome the problem of meeting the needs for food consumption as a source of energy and protein. The fundamental problem is that the food security improvement program designed in the short-term and medium-term strategic plans has not shown real results in Sabak Auh District, and until now Sabak Auh District has not been able to meet the increase in Food Production figures, what has happened is that land conversion is increasingly massive and is still occurring in Sabak Auh District, and this means indirectly that the food security improvement program in Sabak Auh District has not been successful.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan pilar utama dalam mewujudkan ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan. Dengan adanya sumberdaya pertanian dan potensi pasar dari produk pangan yang beragam, maka interaksi antar daerah/ wilayah yang surplus dan minus mutlak diperlukan untuk dimanfaatkan sebagai produksi pangan berdasarkan pada keunggulan komparatif. Hal ini berkaitan pula dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui keberhasilan pemenuhan kecukupan dan konsumsi pangan dan gizi. Sebagai rangkaian kegiatan yang terintegrasi, Ketahanan pangan harus dibangun secara lintas sektoral terutama melibatkan banyak komponen yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang berbeda. Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan secara fisik di daerah, yang diperoleh baik dari hasil produksi domestik, impor/perdagangan maupun bantuan pangan. Akses pangan adalah keterjangkauan masyarakat dalam mendapatkan pangan, akses pangan selalu menitik beratkan kepada distribusi pangan ke masyarakat. Pengembangan pangan adalah upaya untuk mengembangkan pangan lokal sebagai alternatif pangan pengganti beras sehingga mengurangi ketergantungan pola konsumsi masyarakat terhadap beras. Walaupun pangan tersedia cukup ditingkat nasional dan regional, akan tetapi jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya tidak merata maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh (Arifin, 2005).

Permasalahan alih fungsi lahan yang terjadi secara masif mengakibatkan ketahanan pangan sulit diwujudkan bahkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melarang terjadinya alih fungsi lahan. Selain itu Alih fungsi lahan pertanian merupakan salah satu fenomena yang cukup banyak terjadi pada saat ini dalam pemanfaatan lahan. Hal ini disebabkan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan sehingga mengakibatkan semakin tinggi dan bertambahnya akan permintaan dan kebutuhan terhadap lahan yang dipergunakan untuk menyelenggarakan kegiatan, baik sektor pertanian maupun sektor non pertanian. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi, bahwa pengguna selalu akan memaksimalkan penggunaannya.

Dampak tersebut, selain berpengaruh pada keseimbangan swasembada pangan juga berdampak pada struktur ruang yang ada, karena Kabupaten-kabupaten yang telah ditetapkan sebagai kawasan sentra pangan dan juga sebagai pusat pengembangan pertanian pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Siak telah mengalami alih fungsi lahan pertanian. Disisi lain, perdagangan bebas sebagai momok yang menakutkan bagi petani pangan Riau yang masih mengelola usaha tani pangan belum berorientasi pasar, sehingga berpeluang besar kalah bersaing dalam pemasaran produk pangan, berkaitan dengan jaminan kuantitas, kualitas, kontinuitas dan harga. Penyebab utama ketidakmampuan ini karena pembangunan pertanian melalui usaha agribisnis masih dilaksanakan pendekatan parsial, sedangkan untuk mencapai keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan pertanian guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama harus dilakukan pendekatan holistik, yaitu sistem agribisnis. Keberhasilan peningkatan produksi pangan dan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat atau kesesuaian antara produksi dan konsumsi pangan masyarakat, harus dapat dijamin pencapaiannya melalui sistem ketahanan pangan. Sebagian besar perubahan lahan pertanian di alih fungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit, hal ini dikarenakan petani menganggap kegiatan perkebunan kelapa sawit lebih menjanjikan jika dibandingkan dengan sawah, apalagi pada saat ini prospek komoditi minyak sawit sangat cerah dalam perdagangan minyak nabati dunia.

Praktek konversi lahan masih banyak terjadi di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, di sisi lain Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Siak memiliki visi mewujudkan pertanian tangguh, efisien, berwawasan lingkungan dan berorientasi agribisnis. Dalam salah satu misinya Dinas Ketahanan Pangan berupaya memantapkan mewujudkan ketersediaan pangan melalui pangan yang cukup untuk seluruh masyarakat, sesuai dengan Undang-undang nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mencakup peningkatan produksi pangan, diversifikasi sumber pangan, serta pengelolaan sumber daya alam yang bijak. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan pangan mulai dari perencanaan, produksi, hingga penyediaan pangan demi mewujudkan ketahanan pangan nasional. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan adanya jaminan ketersediaan lahan pertanian, sehingga penting dilakukan penelitian tentang perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Siak terutama di Kecamatan Sabak Auh. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya menyoroti kebijakan ketahanan pangan, khususnya pada peluang dan tantangan untuk membangun sistem pangan yang lebih adil dan berkelanjutan di Kecamatan Sabak Auh. Penelitian ini direncanakan dilakukan di Kecamatan Sabak Auh, dikarenakan wilayah tersebut memiliki kondisi pangan yang relative baik, dibanding dengan beberapa kecamatan lain di Kabupaten Siak.

II. MASALAH

Laju alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian Kecamatan Sabak Auh terjadi secara massif yang tidak saja mengancam ketahanan pangan, yang berakibat pada penurunan produksi dan kualitas lingkungan di Kecamatan Sabak Auh. Melalui Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diharapkan adanya dorongan dalam penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan, untuk mencegah hilangnya manfaat perlindungan lingkungan Pertanian di Kecamatan Sabak Auh.

III. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan triangulasi dari studi literatur terdahulu, telusur media dan wawancara narasumber, alasan mengapa memakai metode ini karena sesuai dengan fokus penelitian untuk mengkaji kasus yang sifatnya terbatas namun mendalam (In-dept) dan menyeluruh (Holistic) dalam arti tidak mengenal pemilihan-pemilihan Gejala secara konsepsional kedalam aspek-aspek yang kita kenal sebagai variabel. Menurut Straus and Corbin, penelitian Kualitatif juga sangat sesuai untuk mengungkapkan sesuatu dibalik fenomena baru sedikit diketahui atau untuk mempelajari Dimensi ganda fenomena yang kompleks dan belum banyak diketahui. Penelitian ini menggunakan Formasi Narasumber sebagai data primer dimana Narasumber diharapkan bisa memberi penjelasan dan informasi dengan melalui wawancara semi investigasi untuk mengidentifikasi masalah dan diskrepansi dibalik kebijakan ketahanan pangan di Kecamatan Sabak Auh.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian di Kecamatan Sabak Auh

Upaya pengendalian terhadap perubahan penggunaan lahan sawah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak sebenarnya masih bergantung pada Undang-undang Nomor 41 tentang Larangan alih fungsi lahan pertanian, dan pemerintah daerah Kabupaten Siak juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Karena Pemerintah Kabupaten Siak beranggapan bahwa regulasi yang ada sudah cukup mampu menangani hal tersebut dan alih fungsi lahan belum menjadi ancaman serius serta masih banyak lahan yang kosong yang tersedia. Pada tahun 2023 sebanyak 30 Hektar lahan pertanian padi di Kecamatan Sabak Auh telah dialih fungsikan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, untuk investasi 7 tahun mendatang.

Alasan mendasar mengapa Masyarakat melakukan alifungsi Lahan di Kecamatan Sungai Apit adalah dikarenakan tingkat pendapatan petani padi pada tahun 2023-3024 masih sangat rendah sekali, selain itu padi juga sangat mudah terserang hama dan penyakit, biaya produksi yang tinggi, sementara keadaan ekonomi di Kecamatan Sabak Auh masih sulit. Sehingga banyak warga untuk memutuskan melakukan pengalihfungsian lahan pertanian seluas 30 Hektar menjadi Perkebunan Kelapa Sawit dan bekerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaannya melalui program Skema KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota). Untuk menjaga terjadinya alih fungsi lahan pertanian tentunya menghadapi tantangan yang sangat berat yang disebabkan masyarakat kelompok tani cenderung lebih mengutamakan sektor perkebunan kelapa sawit. Salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan lahan pertanian adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dimana ketentuan pidana pada Pasal 81 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Secara historis, masyarakat dan petani di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak mulai melakukan alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan kelapa sawit dimulai sejak tahun 2006 dan peningkatan alih fungsi lahan menjadi kebun kelapa sawit terluas terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 19 orang petani dari Kampung Belading, Kampung Laksmana dan Kampung Sungai Tengah melakukan alih fungsi lahan seluas 28 Ha. Dengan dikeluarkan Peraturan Daerah tersebut pada tahun 2014, sudah mampu meminimalisir terjadi alih fungsi lahan di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak. Salah satu kendala yang selama ini dihadapi pemerintah Kabupaten Siak adalah resistensi para pengusaha dan investor yang mempunyai kemampuan lobby kepada pemerintah Daerah agar memberi izin untuk pengembangan Perkebunan Kelapa sawit, disisi lain kesadaran masyarakat memang lebih mengedepankan perkebunan kelapa sawit dibanding mempertahankan lahan pertanian profesi sebagai petani dianggap tidak menjanjikan, untuk itu, pemerintah Kabupaten Siak belum

mampu meyakinkan masyarakat untuk mesejahterakan para petani melalui program Ketahanan Pangan di Kecamatan Sabak Auh.

Instrumen hukum yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan landasan hukum pemerintah untuk menekan terjadinya alih fungsi lahan selain pertanian agar ketahanan pangan dapat dicapai. Akan tetapi penerapan dari Undang-undang yang ada hanya sebatas aturan saja ketika melihat fakta-fakta yang ada dilapangan karena pemerintah lebih mengedepankan pembangunan infrastruktur di Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Siak sehingga para petani menjadi korban dari kebijakan pemerintah tidak menguntungkan bagi menguntungkan para Petani Lokal melainkan pengusaha dan para investor yang memang terkadang lebih memberi keuntungan yang besar sehingga kebijakan larangan alih fungsi lahan di Kecamatan Sabak Auh tidak mampu diminimalisir oleh Pemerintah Daerah dan terjadi secara massif dan keberlanjutan.

2. Upaya Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Sabak Auh

Para pemangku kepentingan sangat berperan penting untuk mengendalikan alihfungsi Lahan dari Pertanian ke Non-Pertanian di Kecamatan Sabak Auh terutama melalui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan meskipun faktanya Pemerintah daerah mengalami dilema besar untuk tetap mempertahankan lahan pertanian dan meningkatkan Produksi yang bahkan terkadang tidak menambah pendapatan mereka secara ekonomi sehingga terkadang terjadi pembiaran oleh Pemerintah terhadap petani pertanian melakukan alih Fungsi Lahan. Selain itu, Pemerintah juga dituntut untuk mengembangkan sektor-sektor pembangunan Pertanian Pangan di Kabupaten Siak yang tentu saja menghadapi tekanan dari para pegusaha yang kuat secara Finansial untuk memberi izin Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit yang akibatnya kebijakan-kebijakan pertanian pemerintah lebih menguntungkan para investor dan para pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Sabak Auh. Kebijakan perlindungan lahan juga harus disertai dengan upaya peningkatan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi pertanian yang ramah lingkungan. Misalnya, penggunaan pupuk organik dan teknik irigasi yang efisien dapat meningkatkan hasil panen tanpa merusak kesuburan tanah. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ini, melalui penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas petani dalam mengelola lahan mereka secara berkelanjutan.

Pemerintah juga perlu memberikan insentif bagi petani yang menjaga lahan pertanian dan menerapkan praktik pertanian berkelanjutan. Kebijakan ini dapat meliputi penyediaan akses ke kredit, bantuan alat pertanian, serta pemasaran hasil pertanian yang lebih baik. Dengan memprioritaskan perlindungan lahan pertanian pangan, diharapkan Kecamatan Sabak Auh dapat meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, mengurangi ketergantungan pada pangan impor, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Keseluruhan langkah ini merupakan bagian dari upaya komprehensif untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat

3. Efektivitas Instrumen Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian

Pemilihan instrumen kebijakan pertanian menuntut pemerintah Dearah Kabupaten Siak untuk menyelesaikan masalah Zonasi perlindungan Lahan Pertanian yang saat ini ternyata pemerintah daerah belum sepenuhnya menyadari bahwa ternyata wilayah zonasi untuk melindungi lahan sawah dari ancaman alih fungsi dalam RTRW yang telah disusun tidak terlaksana optimal ditambah lagi dengan banyaknya stakeholder terkait yang belum berpartisipasi secara optimal dalam melakukan sosialisasi tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah, sehingga sebagian besar berpendapat bahwa efektivitas instrumen kebijakan yang selama ini diterapkan masih rendah. Untuk itu, dalam mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian perlu keseriusan dari pemerintah daerah untuk perlu sosialisasi secara berulang-ulang untuk memastikan alih fungsi lahan di Kecamatan Sabak Auh tidak terjadi secara berlebihan dan pemerintah daerah harus menjaga lahan pertanian mereka karena selain sebagai mata pencaharian para petani juga sebagai daerah produksi pangan, maka dari itu lahan pertanian harus terus dijaga serta kesejahteraan para petani harus ditingkatkan agar masyarakat yang menggantungkan hidupnya di pertanian tidak menjual dan mengalkiffungsikan lahannya untuk sektor Non Pertanian.

4. Hambatan dalam Pelindungan Lahan Pertanian di Kecamatan Sabak Auh

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara terus menerus. Factor ekonomi menjadi alasan yang paling rasional terjadinya alih fungsi lahan di Kecamatan Sabak Auh mengingat Kelapa Sawit lebih menjanjikan di Bndung

padi dan tanaman pangan lain karena jika ditinjau dari aspek pendapatan maka Perkebunan Kelapa Sawit lebih menjanjikan dalam jangka pendek maupun jangka Panjang. Sehingga alih fungsi lahan dari pertanian menjadi Non Pertanian merupakan konsekuensi logis dari adanya pertumbuhan dan transformasi perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat yang mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa tahun terakhir. Sehingga dari pendapatan yang rendah inilah yang menjadi factor pendorong terjadinya alih fungsi lahan di Kecamatan Sabak Auh.

Hasil wawancara dengan informan yang merupakan petani di Kecamatan Sabak Auh menjelaskan bahwa perbandingan pendapatan sebelum menjadi petani Kelapa Sawit pendapatannya masih Rendah akan tetapi setelah melakukan alih fungsi lahan ke Perkebunan kelapa sawit terjadi peningkatan pendapatan sebesar 8.000.000/bulan untuk 2 kali panen setiap 15 hari sekali. Saat ini para pemilik lahan pertanian yang hanya menggantungkan kehidupannya pada usaha pertanian akan dihadapkan dengan resiko gagal panen. Selain itu, degradasi sosial budaya Masyarakat yang terjadi di Kecamatan Sabak Auh akibat dari kemajuan Perkotaan secara tidak langsung berimbas pada status social yang harus dicapat dengan luas Perkebunan yang dimiliki dan hal tersebut secara tidak langsung akan membuat Petani yang memiliki luas lahan Sawit akan merasa lebih dihormati karena kepemilikan lahan yang Luas. Kondisi sosial ekonomi pada masyarakat petani di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak saat pasca alih fungsi lahan mengalami perubahan yang signifikan yang ditinjau dari aspek ekonomi, maka kondisi ekonomi Petani di Kecamatan Sabak Auh sudah sangat jauh lebih baik dari sebelumnya disaat menjadi Petani Padi.

Kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan di Kecamatan Sabak Auh menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya. Salah satu faktor utama adalah pertumbuhan penduduk yang pesat. Dengan meningkatnya populasi, kebutuhan akan lahan untuk permukiman, industri, dan infrastruktur juga semakin tinggi. Hal ini menyebabkan konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, mengurangi luas lahan yang tersedia untuk produksi pangan. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lahan pertanian sebagai sumber pangan berkelanjutan menjadi faktor lain yang menghambat. Banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menjual lahan pertanian mereka demi keuntungan jangka pendek, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ketahanan pangan.

Kebijakan dan regulasi juga berperan penting di Kecamatan Sabak Auh, sering kali terdapat ketidakjelasan dalam penerapan peraturan yang ada. Kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait dalam mengawasi dan menegakkan kebijakan perlindungan lahan pertanian dapat menyebabkan penyimpangan penggunaan lahan. Hal ini diperparah dengan kurangnya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelanggar. Masalah akses terhadap teknologi dan informasi juga menjadi penghambat. Banyak petani di Kecamatan Sabak Auh yang belum mendapatkan akses yang memadai terhadap teknologi pertanian modern dan informasi pasar. Hal ini mengakibatkan produktivitas pertanian yang rendah, sehingga petani merasa terpaksa untuk menjual lahan mereka demi mencari sumber penghasilan lain. Terakhir, perubahan iklim menjadi tantangan besar yang mempengaruhi pertanian. Perubahan pola cuaca yang tidak menentu dan meningkatnya frekuensi bencana alam seperti banjir dan kekeringan dapat merusak hasil pertanian dan mengurangi daya tarik lahan pertanian. Ketidakpastian ini membuat petani ragu untuk berinvestasi dalam pengelolaan lahan pertanian secara berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pada pasal 6 dibunyikan bahwa peraturan daerah ini bertujuan untuk Mewujudkan dan menjamin tersedianya lahan pertanian berkelanjutan., mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah, meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan bagi petani, memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani, dan mewujudkan keseimbangan ekologis, serta encegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian.

Pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan di Kabupaten Siak dan juga ditujukan kepada masyarakat agar tidak menggunakan lahannya ke sektor yang lain. Selain itu, kebijakan ini juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan pendapatan daerah. Dari berbagai instrumen ekonomi yang ada maka kompensasi terhadap hilangnya manfaat yang dapat dinikmati dari sifat multi fungsi lahan sawah, bantuan teknis pengembangan teknologi, subsidi harga, dan perbaikan/rehabilitasi infrastruktur merupakan pilihan yang banyak diusulkan pemerintah daerah sebagai bentuk implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah agar kebijakan dianggap berjalan.

V. KESIMPULAN

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu langkah strategis yang sangat penting dalam upaya membangun ketahanan pangan di Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak, tahun 2024. Dalam konteks ini, kebijakan perlindungan lahan bertujuan untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan lokal dengan melindungi lahan dari konversi menjadi lahan non-pertanian, seperti permukiman atau industri. Dalam implementasinya, kebijakan ini perlu mencakup penetapan zonasi lahan pertanian, di mana area yang memiliki potensi pertanian tinggi diidentifikasi dan dilindungi secara hukum dari alih fungsi.

Petani di Kabupaten Siak tidak banyak menikmati harga dasar pangan yang adil. Sayangnya harga yang adil bagi petani identik dengan naiknya harga pangan. Sedangkan Masyarakat miskin di Kabupaten Siak, yang semakin meningkat dari tahun ke tahun justru membutuhkan pangan yang murah, demi akses yang lebih baik bagi masyarakat miskin. Revitalisasi pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, saat ini hanya menyentuh aspek produksi dan tidak banyak menjawab persoalan yang lebih hakiki yakni soal akses atas pangan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Jika ditinjau dari aspek politik kebijakan, program peningkatan ketahanan pangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, saat ini masih kurang begitu berhasil dan akar utamanya kesalahannya terletak pada sistem monopoli pemerintah dalam formulasi dan pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan untuk menjaga ketahanan pangan dan pemanfaatan lahan nonpertanian selama ini belum berjalan efektif. Hal ini dikarenakan petani merasa bahwa pemerintah gagal meyakinkan mereka karena kebijakan tersebut dinilai belum menyentuh akar permasalahan karena kebijakan Pangan yang ada belum mampu meningkatkan kesejahteraan mereka sehingga masyarakat memilih untuk mengalihfungsikan lahannya ke Non Pertanian. Pelaksanaan kebijakan pemanfaatan lahan pertanian selain pertanian selama ini belum berjalan optimal karena adanya intervensi kebijakan dari pemerintah Pusat sehingga kebijakan tersebut tidak berjalan optimal. Kendala yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan adalah kendala kurangnya kesadaran pemerintah dalam melaksanakan kebijakan ini. Selain itu tenaga sosialisasi masih sangat kurang sehingga pelaksanaan masih sangat lambat. Di sisi lain, koordinasi antar lembaga pemerintah masih kurang intensif dilakukan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, B. (2005). *Pembangunan Pertanian: Paradigma Kebijakan dan Strategi Revitalisasi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Dewan Ketahanan Pangan. (2006). *Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006-2009*. Jakarta.
- Dunn, W. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Frankenberger, T. R. (1997). *Indicator And Data Collection Methods For Assesing Household Food Security : Concepts, Indicators, Measurements*. New York: UNICEF.
- Hafsah, M. J. (2006). *Kedaulatan Pangan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Irfan, M. (2000). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manusia, H. A. (2005, April 13). Makalah Pada Seminar Nasional Hak Atas Kecukupan Pangan. Jakarta.
- Maxwell, S., & Smith, M. (1997). *Household And Food Security: A Conceptual Review dalam Simon Maxwell*. New York: UNICEF/IFAD.
- Mustopadidjaja. (2003). *Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Duta Pertiwi Foundation.
- Suryana, A. (2003). *Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*